



Faktor - faktor yang mempengaruhi minat penggunaan *e-filling* oleh wajib pajak pribadi sebagai sarana pelaporan SPT masa secara *online* dan *realtime*

Harlinda Mei Diah Pitaloka¹, Batara Daniel Bagana²

^{1,2}Universitas Stikubank Semarang

¹harlindameidiahpitaloka@mhs.unisbank.ac.id, ²batara@edu.unisbank.ac.id

Info Artikel

Sejarah artikel:

Diterima 12 Juli 2022

Disetujui 20 Agustus 2022

Diterbitkan 25 September 2022

Kata kunci:

Persepsi kemudahan; Persepsi penggunaan; Persepsi keamanan dan kerahasiaan; Kesiapan teknologi informasi; Minat Penggunaan *e-Filling*

Keywords :

Perception of ease; Perception of use; Perception of security and confidentiality; Readiness of information technology; Interest in using e-filling

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji minat penggunaan *e-Filling* dengan menggunakan persepsi kemudahan, persepsi kegunaan, persepsi keamanan dan kerahasiaan, dan juga kesiapan teknologi informasi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data kuantitatif. Penelitian ini dilakukan terhadap wajib pajak yang berada di wilayah KPP Pratama Semarang Barat. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak di Semarang Barat yang aktif menggunakan *e-Filling* yang berjumlah 1.237 orang sedangkan sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 orang responden. Teknik analisis data menggunakan regresi berganda dengan alat bantu SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Persepsi Kemudahan berpengaruh signifikan terhadap Minat Penggunaan *e-Filling*, Persepsi Kegunaan berpengaruh signifikan terhadap Minat Penggunaan *e-Filling*, Persepsi Keamanan dan Kerahasiaan tidak berpengaruh signifikan terhadap Minat Penggunaan *e-Filling*, Persepsi Kesiapan Teknologi Informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Minat Penggunaan *e-Filling*.

ABSTRACT

This study aims to examine the interest in using e-Filling by using perceptions of convenience, perceived usefulness, perceptions of security and confidentiality, and also the readiness of information technology. The type of data used in this study uses quantitative data. This research was conducted on taxpayers who are in the West Semarang KPP Pratama area. The population in this study were taxpayers in West Semarang who actively used e-Filling, amounting to 1,237 people, while the sample in this study amounted to 100 respondents. The data analysis technique used multiple regression with SPSS tools. The results showed that Perception of Ease had a significant effect on Interest in Using e-Filling, Perception of Use had a significant effect on Interest in Using e-Filling, Perception of Security and Confidentiality had no significant effect on Interest in Using e-Filling, Perception of Information Technology Readiness had no significant effect on Interest in Use. e-Filling.



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi, Institut Koperasi Indonesia. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY NC (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Penggunaan penerimaan pajak tersebut termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Pajak adalah kontribusi wajib dari rakyat kepada negara, yang terutang baik sebagai orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan undang - undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk kemakmuran rakyat (Caroko et al., 2015). Pembayaran pajak merupakan perwujudan kewajiban dan peran serta Wajib Pajak untuk ikut secara langsung dan bersama - sama melaksanakan pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bertugas untuk mengoptimalkan penerimaan pajak yang terus meningkat setiap tahunnya, salah satunya dilakukan melalui modernisasi administrasi perpajakan. Usaha pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak salah satunya melalui reformasi pajak (*Tax Reform*) yang telah mengubah sistem pemungutan pajak menjadi Self Assessment System sejak tahun 1983 (Pertiani et al., 2021). Self Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang (Putri et al., 2019).

Bagi setiap Wajib Pajak melaporkan SPT Tahunan merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan. Tidak hanya Wajib Pajak orang pribadi, pelaporan SPT Tahunan juga dilakukan oleh Wajib Pajak badan. Batas pelaporan masing - masing SPT pun berbeda, untuk SPT Tahunan Wajib Pajak orang pribadi batas pelaporan jatuh pada tanggal 31 Maret setiap tahunnya sedangkan untuk SPT Tahunan Wajib Pajak badan batas pelaporan jatuh pada tanggal 30 April setiap 3 tahunnya apabila lewat batas pelaporan tersebut maka wajib pajak akan mendapatkan denda sebesar Rp 100 ribu rupiah untuk Wajib Pajak orang pribadi dan Rp 1 juta rupiah untuk wajib pajak badan. Maka dari itu diharapkan Wajib Pajak dapat melaporkan SPT Tahunan dengan tepat waktu dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku agar tidak terkena denda.

Untuk mempermudah dalam pelaksanaan penyampaian SPT Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan pemutahiran teknologi untuk memudahkan masyarakat dalam pembayaran pajak salah satunya melalui *E-government*. *E-government* adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan (Pertiani et al., 2021). Tujuan diimplementasikan *E-government* ini yakni untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses pemerintahan yang demokratis (Pertiani et al., 2021). Salah satu produk *E-government* yaitu adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat URL <http://www.pajak.go.id> atau penyedia layanan SPT elektronik atau *Application Service Provider* (ASP). Bagi wajib pajak yang hendak menyampaikan laporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi secara langsung pada aplikasi *e-Filling* di DJP Online dengan alamat URL www.pajak.go.id.

Digitalisasi administrasi perpajakan dimulai di tahun 2004 yang ditandai dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-88/PJ/2004 tanggal 14 Mei 2004 tentang penyampaian SPT secara elektronik. Setelah sukses dengan program e-SPT pada tanggal 24 Januari 2005, Presiden Republik Indonesia bersama dengan DJP meluncurkan produk atau *Electronic Filing System*. Melalui wajib Pajak dapat melakukan penyampaian atau pelaporan pajak dengan SPT secara online.

Sistem ini membuat Wajib Pajak tidak perlu lagi menghabiskan waktunya untuk datang, mengantri di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk menyampaikan suatu SPT karena sekarang semua itu dapat dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja. Selain itu, penggunaan dapat mengurangi beban proses administrasi laporan pajak menggunakan kertas (Daryatno, 2017). diatur dalam Peraturan 4 Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2015 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik yang berisikan bahwa dalam rangka menyesuaikan sistem administrasi perpajakan dengan perkembangan teknologi informasi serta untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, perlu diberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik.

Tidak dapat dipungkiri, *e-Filling* adalah sebuah produk inovasi perkembangan teknologi informasi yang disediakan untuk memudahkan sekaligus meningkatkan pelayanan kepada para pembayar pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Akan tetapi, pengimplementasian ini belum dapat dikatakan berjalan dengan lancar dikarenakan partisipasi masyarakat untuk menggunakan dalam penyampaian SPT terbilang masih rendah

Untuk membantu WP dalam meringankan beban dalam melaksanakan kewajiban perpajakan diantara dikeluarkan peraturan dan kebijakan PMK Nomor 23/PMK.03/2020 tentang insentif pajak untuk Wajib Pajak yang terdampak wabah virus corona dan peraturan pemerintah pengganti UU No.1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. *E-Filling* menjadi sebuah system pelaporan pajak dengan Surat Pemberitahuan (SPT) yang memanfaatkan media elektronik dan dilakukan melalui sistem online yang dilakukan secara *real time*. Sistem *e-Filling* ini dibuat untuk menyediakan fasilitas pelaporan SPT yang dilakukan secara online, sehingga memudahkan wajib pajak orang pribadi dan badan untuk melaporkannya dapat dilakukan di rumah atau tempat bekerja.

E-Filling juga dapat membantu karena tersedianya media pendukung dari *Application Service Provider* (ASP) yang siap melayani wajib pajak dalam 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Dengan kata lain juga akan membantu Kantor Pelayanan Pajak dalam penerimaan laporan SPT dan mempersingkat kegiatan pendataan dan pengarsipan laporan SPT (Lie & Sadjiarto, 2013).

Tata cara penyampaian pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan memberikan kemudahan dan memberikan dampak yang positif untuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terhadap pengelolaan perpajakan. Oleh karena itu, perlu dukungan dari seluruh pihak secara terus-menerus agar terjadi peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak terus berjalan dan sekaligus terciptanya administrasi perpajakan yang modern.

Meski dinilai cukup membantu di era pandemic Covid 19 seperti sekarang ini namun saat ini belum semua WP menggunakan *e-Filling* karena berbagai alasan. Kurangnya sosialisasi dari DJP menyebabkan Wajib Pajak belum mampu dan belum terbiasa mengaplikasikan sebuah teknologi baru, Pola pikir yang menganggap penggunaan sistem komputer dalam pelaporan SPT akan lebih menyulitkan, padahal sebenarnya pelaporan SPT secara komputerisasi jauh lebih mudah dan memiliki manfaat yang besar bagi WP maupun DJP.

Untuk mengukur minat wajib pajak dalam menggunakan *e-Filling* perlu adanya sosialisasi dalam fitur penggunaan *e-Filling* ini, salah satunya dengan mengetahui tata cara penggunaannya. Beberapa penelitian mengenai pengaruh perilaku wajib pajak dalam menggunakan *e-Filling* telah dilakukan, namun hasil penelitian masih menunjukkan ketidak konsistenan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali pengaruh perilaku wajib pajak dalam menggunakan *e-Filling*. Pengaruh perilaku wajib pajak yang diuji dalam penelitian ini adalah persepsi kemudahan, persepsi kegunaan, keamanan dan kerahasiaan, kesiapan teknologi informasi.

Persepsi Kemudahan adalah suatu ukuran dimana sebuah sistem dapat dengan mudah dipahami dan digunakan. Persepsi kegunaan merupakan sesuatu yang menyatakan individu percaya bahwa penggunaan suatu teknologi tertentu akan meningkatkan kinerja dari individu. Persepsi kemudahan dalam penggunaan sebuah teknologi didefinisikan sebagai suatu ukuran dimana individu percaya bahwa sistem teknologi dapat dengan mudah dipahami dan digunakan (Desmayanti & Zulaikha, 2012). Penelitian yang dilakukan oleh Pu'o et al. (2018), Lutfiyanti & Widyastuti (2020), Eka Putra et al. (2020) menunjukkan bahwa persepsi kemudahan berpengaruh signifikan terhadap penggunaan *e-Filling* sedangkan penelitian yang dilakukan Khamahchi et al. (2020) menunjukkan bahwa persepsi kemudahan tidak berpengaruh signifikan terhadap penggunaan *e-Filling*.

Persepsi Kegunaan merupakan keyakinan bahwa dengan menggunakan teknologi tersebut akan meningkatkan kinerja sehingga semakin bermanfaat sistem semakin banyak kemungkinan pengguna akan puas. Karena sistem yang melakukan tugas-tugas penting yang dianggap lebih bermanfaat, diharapkan bahwa sistem *e-Filling* harus meningkatkan dan memperbaiki kinerja tugas yang berhubungan dengan pajak, dan karenanya akan mendorong kepuasan pengguna Ananda & Yuniawan (2021), Alfisyah (2020), Lutfiyanti & Widyastuti (2020), Eka Putra et al. (2020) menunjukkan bahwa persepsi kegunaan berpengaruh signifikan terhadap penggunaan *e-Filling* sedangkan penelitian yang dilakukan Mahdiani et al. (2020) menunjukkan bahwa persepsi kegunaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penggunaan *e-Filling*.

Persepsi Keamanan dan Kerahasiaan adalah seberapa kuatnya perangkat teknologi untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data wajib pajak. Hal ini berkaitan dengan keamanan data yang dilaporkan oleh wajib pajak bahwa hanya orang yang bersangkutan yang dapat mengakses data tersebut. Penelitian mengenai persepsi keamanan dan kerahasiaan yang dilakukan daryatno (2018), Jullie & Sondakh2 (2018), Putra, Mirdah & Siregar (2020), Rahayu (2020) menunjukkan bahwa Keamanan dan Kerahasiaan berpengaruh signifikan Kurniawan & Rajaguguk (2020), sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Mahfiani dan Handayani (2020) menunjukkan bahwa Keamanan dan Kerahasiaan persepsi kemudahan tidak berpengaruh signifikan terhadap penggunaan *e-Filling*.

Kesiapan Teknologi Informasi merupakan sekumpulan sumber daya informasi organisasi, peran penggunaannya, serta manajemen yang menjalankannya apakah sudah kompeten di bidangnya. Kesiapan Teknologi Informasi juga dipengaruhi dengan adanya perkembangan media internet mengingat bahwa media internet adalah sarana utama dalam menggunakan sistem, sedangkan tidak semua wajib pajak dapat mengakses media internet. Penelitian yang dilakukan oleh Saefudin & Jayanto (2019), Ranidiah, Yusmaniarti & Wahyuni (2020) menunjukkan bahwa kesiapan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap penggunaan *e-Filling*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Mahfiani dan Handayani (2020) menunjukkan bahwa persepsi kemudahan tidak berpengaruh signifikan terhadap penggunaan *e-Filling*.

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk menguji dan menganalisis pengaruh persepsi kemudahan, kegunaan, keamanan dan kerahasiaan terhadap minat penggunaan *e-Filling*. diharapkan penelitian ini

mampu memberikan gambaran secara teortis mengenai persepsi kemudahan, penggunaan, keamanan dan kerahasiaan dan juga kesiapan teknologi terhadap penggunaan *e-Filling*

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat membantu para Wajib Pajak untuk menyediakan fasilitas pelaporan SPT secara elektronik (via internet) kepada Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak orang pribadi dapat melakukannya dari rumah atau tempatnya bekerja, sedangkan Wajib Pajak badan dapat melakukannya dari lokasi kantor atau usahanya. Hal ini akan dapat membantu memangkas biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak untuk mempersiapkan, memproses dan melaporkan SPT ke Kantor Pajak secara benar dan tepat waktu. Dengan cepat dan mudahnya pelaporan pajak ini berarti juga akan memberikan dukungan kepada kantor pajak dalam hal percepatan penerimaan laporan SPT dan perampingan kegiatan administrasi, pendataan, distribusi dan pengarsipan laporan SPT.

METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data kuantitatif. Data kuantitatif dalam penelitian ini diperoleh melalui jawaban-jawaban lewat metode survey yaitu pengumpulan data primer dengan penyebaran kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang di isi oleh responden sesuai dengan point pertanyaan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*), karena data diperoleh dari hasil pengamatan langsung lapangan yaitu Wajib Pajak KPP Pratama Semarang Barat yang berada di wilayah Kecamatan Semarang Barat yang terdiri atas 16 Kelurahan.

Populasi yang digunakan dalam suatu penelitian tergantung pada jangkauan kesimpulan yang akan dibuat atau dihasilkan. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak di Semarang Barat yang aktif menggunakan *e-Filling* yang berjumlah 1.237 orang, sedangkan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 orang wajib pajak pengguna *e-Filling* di Semarang Barat.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Regresi linear berganda merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Berdasarkan model penelitian yang dibangun, maka persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah :

$$Y = b_1PKH + b_2PKG + b_3KK + b_4KTI + e$$

Y = Minat Penggunaan *e-Filling*
 PKH = Persepsi Kemudahan
 PKG = Persepsi Kegunaan
 KK = Keamanan Dan Kerahasiaan
 KTI = Kesiapan Teknologi Informasi
 b₁, b₂, b₃, b₄ = Koefisien Regresi
 e = Faktor Pengganggu (error)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil proses analisis regresi berganda dapat dijelaskan sebagai berikut pada tabel 1:

Tabel 1 Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	,435	1,341		,324	,746
Persepsi Kemudahan (X1)	,298	,066	,348	4,533	,000
Persepsi Kegunaan (X2)	,457	,084	,498	5,415	,000
Keamanan dan Kerahasiaan (X3)	-,111	,177	-,086	-,624	,534
Kesiapan Teknologi Informasi (x4)	,165	,184	,126	,897	,372

a. Dependent Variable: Minat Penggunaan *e-filling* (Y)

Sumber: Hasil olah data, 2022

Berdasarkan model penelitian yang dibangun, maka persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah :

$$Y = 0,348 \text{ PKH} + 0,498 \text{ PKG} - 0,086 \text{ KK} + 0,126 \text{ KTI}$$

Berdasarkan persamaan regresi berganda di atas menunjukkan bahwa :

- a. Variabel Persepsi Kemudahan
 Koefisien regresi variabel Persepsi Kemudahan terhadap variabel Minat Penggunaan *e-filling* sebesar 0,348 artinya jika Persepsi Kemudahan mengalami peningkatan sebesar 1 (satu) point maka akan meningkatkan minat pengguna *e-filling* sebesar 0,348.
- b. Variabel Persepsi Kegunaan
 Koefisien regresi variabel Persepsi Kegunaan terhadap variabel Minat Penggunaan *e-filling* sebesar 0,498 artinya jika persepsi kegunaan mengalami peningkatan sebesar 1 (satu) point maka akan meningkatkan minat pengguna *e-filling* sebesar 0,498.
- c. Variabel Keamanan dan Kerahasiaan
 Koefisien regresi variabel Keamanan dan Kerahasiaan terhadap variabel Minat Penggunaan *e-filling* sebesar -0,086 artinya jika Keamanan dan Kerahasiaan mengalami peningkatan sebesar 1 (satu) point maka akan mengakibatkan minat pengguna *e-filling* turun sebesar 0,086.
- d. Variabel Kesiapan Teknologi Informasi
 Koefisien regresi variabel terhadap variabel Minat Penggunaan *e-filling* sebesar 0,126 artinya jika Keamanan dan Kerahasiaan Kesiapan Teknologi Informasi mengalami peningkatan sebesar 1 (satu) point maka akan meningkatkan minat pengguna *e-filling* sebesar 0,126.

Uji Hipotesis Analisis Parsial

Uji t digunakan untuk menguji apakah variabel independen secara parsial mempunyai pengaruh terhadap variabel dependent. Hipotesis akan diuji dengan menggunakan tingkat signifikansi (α) sebesar 5 persen atau 0.05. Jika nilai probabilitas signifikansi uji $t < \alpha$, maka hipotesis diterima, begitu pula sebaliknya. Hasil uji t dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut pada tabel 2:

**Tabel 2 Uji t
Coefficients^a**

	Model	t	Sig.
1	(Constant)	,324	,746
	Persepsi Kemudahan (X1)	4,533	,000
	Persepsi Kegunaan (X2)	5,415	,000
	Keamanan dan Kerahasiaan (X3)	-,624	,534
	Kesiapan Teknologi Informasi (x4)	,897	,372

a. Dependent Variable: Minat Penggunaan *e-filling* (Y)

Sumber: Hasil olah data, 2022

Berdasarkan hasil uji tabel 2 diatas maka hasil uji hipotesis dijelaskan dalam sebagai berikut :

Pengaruh Persepsi Kemudahan terhadap Minat Penggunaan *e-filling*

Berdasarkan pengujian statistik dengan SPSS didapatkan nilai probabilitas pengaruh persepsi kemudahan terhadap minat penggunaan *e-filling* sebesar 0,000 lebih kecil dibandingkan taraf signifikansi 5% atau 0,05. Hal ini berarti secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara Persepsi Kemudahan terhadap Minat Penggunaan *e-filling*. Berdasarkan uraian diatas maka dinyatakan H1 diterima.

Pengaruh Persepsi Kegunaan terhadap Minat Penggunaan *e-filling*

Berdasarkan pengujian statistik dengan SPSS didapatkan nilai probabilitas pengaruh persepsi kegunaan terhadap minat penggunaan *e-filling* sebesar 0,000 lebih kecil dibandingkan taraf signifikansi 5% atau 0,05. Hal ini berarti secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara Persepsi Kegunaan terhadap Minat Penggunaan *e-filling*. Berdasarkan uraian diatas maka dinyatakan H2 diterima.

Pengaruh Keamanan dan Kerahasiaan terhadap Minat Penggunaan *e-filing*

Berdasarkan pengujian statistik dengan SPSS didapatkan nilai probabilitas pengaruh persepsi keamanan dan kerahasiaan terhadap minat penggunaan *e-filing* sebesar 0,534 lebih besar dibandingkan taraf signifikansi 5% atau 0,05. Hal ini berarti bahwa secara parsial tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara keamanan dan kerahasiaan terhadap Minat Penggunaan *e-filing*. Berdasarkan uraian diatas maka dinyatakan H3 ditolak

Pengaruh Kesiapan Teknologi Informasi terhadap Minat Penggunaan *e-filing*

Berdasarkan pengujian statistik dengan SPSS didapatkan nilai probabilitas pengaruh persepsi kesiapan teknologi informasi terhadap minat penggunaan *e-filing* sebesar 0.897 lebih besar dibandingkan taraf signifikansi 5% atau 0,05. Hal ini berarti bahwa secara parsial tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kesiapan teknologi informasi terhadap Minat Penggunaan *e-filing*. Berdasarkan uraian diatas maka dinyatakan H4 ditolak.

Pembahasan

Pengaruh Persepsi Kemudahan Terhadap Minat Penggunaan *e-filing*

Salah satu cara mengoptimalkan pelayanan pajak adalah dengan memperbarui atau menyempurnakan sistem administrasi perpajakan atau biasa dikenal dengan istilah sistem administrasi perpajakan modern yang dilakukan melalui reformasi administrasi perpajakan yang diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam pelayanannya kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Maka dibuatkan sistem *e-filing* tersebut yang dimana penerapan sistem *e-filing* adalah suatu proses atau cara memanfaatkan sistem yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara online yang realtime yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Persepsi Kemudahan adalah suatu ukuran dimana sebuah sistem dapat dengan mudah dipahami dan digunakan. Persepsi kemudahan merupakan sesuatu yang menyatakan individu percaya bahwa kemudahan suatu teknologi tertentu akan meningkatkan kinerja dari individu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Persepsi Kemudahan berpengaruh signifikan terhadap Minat Penggunaan *e-filing*. Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Penelitian yang dilakukan oleh Jullie & Sondakh2 (2018), Lutfiyanti, Widyastuti & Budiarto (2020), Putra, Mirdah & Siregar (2020) yang menunjukkan bahwa persepsi kemudahan berpengaruh signifikan terhadap minat penggunaan *e-filing*.

Pengaruh Persepsi Kegunaan Terhadap Minat Penggunaan *e-filing*

Kegunaan akan mencerminkan keyakinan bahwa menggunakan teknologi tersebut akan meningkatkan kinerja sehingga semakin bermanfaat sistem semakin banyak kemungkinan pengguna akan puas. Karena sistem yang melakukan tugas-tugas penting yang dianggap lebih bermanfaat, diharapkan bahwa sistem *e-filing* harus meningkatkan dan memperbaiki kinerja tugas yang berhubungan dengan pajak, dan karenanya akan mendorong kepuasan pengguna.

Persepsi penggunaan sebuah teknologi adalah ukuran dimana individu percaya bahwa sistem teknologi dapat dengan mudah dipahami dan digunakan (Desmayanti, 2012). Revythy & Tselios (2019) menyatakan bahwa “*the degree to which a person believes that using a particular system would enhance his or her job performance.*” Jadi dalam persepsi kegunaan ini membentuk suatu kepercayaan untuk pengambilan keputusan apakah jadi menggunakan sistem informasi atau tidak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Persepsi Kegunaan berpengaruh signifikan terhadap Minat Penggunaan *e-filing*. Hasil penelitian ini didukung penelitian yang dilakukan oleh (Krisdayana & Fitria (2020), Alfisyah (2020), Lutfiyanti & Widyastuti (2020), Eka Putra et al. (2020) yang menunjukkan bahwa persepsi kegunaan berpengaruh signifikan terhadap minat penggunaan *e-filing*.

Pengaruh Persepsi Keamanan dan Kerahasiaan terhadap minat penggunaan *e-filing*

Dalam pelaporan pajak melalui *e-filing*, Wajib Pajak akan memperoleh Digital Certificate yaitu sertifikat yang digunakan untuk proteksi data SPT dalam bentuk pengacakan (*Encryption*) sehingga benar-benar terjamin kerahasiaannya. Wajib Pajak yang sudah paham akan keamanan dan kerahasiaan sistem *e-filing* tersebut tentunya mereka akan menggunakan *e-Filing*. Keamanan dan Kerahasiaan yang dimaksud adalah seberapa kuatnya perangkat teknologi untuk menjaga keamanan

dan kerahasiaan data wajib pajak. Hal ini berkaitan dengan keamanan data yang dilaporkan oleh wajib pajak bahwa hanya orang yang bersangkutan yang dapat mengakses data tersebut.

Hasil dari penelitian menyatakan bahwa persepsi keamanan dan kerahasiaan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat penggunaan *e-filling*. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Daryatno (2017) menunjukkan bahwa keamanan dan kerahasiaan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat penggunaan *e-filling*.

Pengaruh Persepsi Kesiapan Teknologi Informasi terhadap Minat Penggunaan *e-filling*

Kesiapan Teknologi Informasi yang dimaksud adalah sekumpulan sumber daya informasi organisasi, peran penggunaannya, serta manajemen yang menjalankannya apakah sudah kompeten di bidangnya. Kesiapan Teknologi Informasi juga dipengaruhi dengan adanya perkembangan media internet mengingat bahwa media internet adalah sarana utama dalam menggunakan sistem *e-filling*, sedangkan tidak semua wajib pajak dapat mengakses media internet.

Theory of Planned Behavior (TPB) menambahkan konstruk yang belum ada dalam TRA, yaitu persepsi kontrol keperilakuan (*Perceived Behavioral Control*) (Sulistiyarini, 2012). Individu akan memutuskan untuk menggunakan *e-filling* jika didasari keterampilan dan kemampuan yang dimiliki individu serta mampu mengatasi kesulitan yang menghambat pelaksanaan perilaku. Sebaliknya jika individu merasa tidak mempunyai keterampilan dan pengetahuan, serta tidak mampu mengatasi kesulitan atau kerumitan yang menghambat pelaksanaan perilaku maka individu tersebut tidak akan menggunakan *e-filling*, sehingga tidak ada pula penggunaan berkelanjutan atau secara intensitas. Dalam penelitian ini teori ini sama seperti *Theory Reason Action*, yaitu intensi individu untuk melakukan perilaku tertentu. Intensi merupakan indikasi teori *Task Technology Fit* (TTF) dikembangkan oleh (Dewi, 2019). TTF merupakan tingkat di mana teknologi dapat membantu individu dalam pelaksanaan tugas-tugasnya atau tugas jabatan. Model ini mengindikasikan bahwa kinerja akan meningkat ketika sebuah teknologi menyediakan fitur dan dukungan yang tepat dikaitkan dengan tugas. Seperti halnya sistem *e-filling* yang memiliki fungsi sebagai sarana pelaporan pajak dapat membantu kewajiban Wajib Pajak dalam melaporkan pajak secara online dan realtime.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa kesiapan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap minat penggunaan *e-filling*. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Krisdayana & Fitriana (2020) menunjukkan bahwa kesiapan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap minat penggunaan *e-filling*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut: persepsi kemudahan dan persepsi kegunaan berpengaruh signifikan terhadap minat penggunaan *e-filling* di KPP Pratama Semarang Barat. Sedangkan persepsi keamanan dan kerahasiaan serta persepsi kesiapan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap minat penggunaan *e-filling* di KPP Pratama Semarang Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfisyah, N. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam menggunakan sistem *e-filling*. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(2), 59–68.
- Ananda, R. P., & Yuniawan, A. (2021). Studi empiris kepuasan pelanggan E-commerce secara global. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(7), 3499–3510.
- Caroko, B., Susilo, H., & Zahroh, Z. A. (2015). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak. *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 4(1).
- Daryatno, A. B. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan *e-filling* pada wajib pajak orang pribadi di Jakarta Barat. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 97–106.
- Desmayanti, E., & Zulaikha, Z. (2012). Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan fasilitas *e-filling* oleh wajib pajak sebagai sarana penyampaian SPT masa secara online dan realtime (Kajian Empiris di Wilayah Kota Semarang). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 1(1), 1–12.

- Dewi, M. A. C. (2019). Pengaruh persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, keamanan dan kerahasiaan, tingkat kesiapan teknologi informasi kan kepuasan pengguna wajib pajak terhadap intensitas perilaku wajib pajak dalam penggunaan e-filing. *JSAM (Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen)*, 1(3), 317–367.
- Eka Putra, W., Mirdah, A., & Siregar, P. (2020). Determinan faktor-faktor yang mempengaruhi minat wajib pajak dalam penggunaan e-filing (Determinants of factors that influence tax mandatory interests in the use of e-filing). *Jurnal Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan (SIKAP)*, 4(2), 173–187.
- Khamehchi, E., Mahdiani, M. R., Amooie, M. A., & Hemmati-Sarapardeh, A. (2020). Modeling viscosity of light and intermediate dead oil systems using advanced computational frameworks and artificial neural networks. *Journal of Petroleum Science and Engineering*, 193, 107388. <https://doi.org/10.1016/j.petrol.2020.107388>
- Krisdayana, P., & Fitria, A. (2020). Pengaruh pengetahuan, keamanan-kerahasiaan, kesiapan teknologi informasi terhadap efisiensi pelaporan pajak e-filing. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(3).
- Lie, I., & Sadjiarto, R. A. (2013). Faktor-faktor yang mempengaruhi minat perilaku wajib pajak untuk menggunakan e-filing. *Tax & Accounting Review*, 3(2), 147.
- Lutfiyanti, I. P., & Widyastuti, I. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan e-filing bagi wajib pajak orang pribadi. *Advance Jurnal of Accounting*, 7(2), 129–134.
- Mahdiani, M. R., Khamehchi, E., Hajirezaie, S., & Hemmati-Sarapardeh, A. (2020). Modeling viscosity of crude oil using k-nearest neighbor algorithm. *Advances in Geo-Energy Research*, 4(4), 435–447.
- Pertiani, K., Saladin, H., & Jusmani, J. (2021). Analisis penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan pada KPP Pratama Seberang Ulu. *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)*, 3(2), 182–196. <https://doi.org/10.31851/jmediasi.v3i2.5491>
- Pu'o, S., Sondakh, J. J., & Budiarmo, N. S. (2018). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat wajib pajak orang pribadi dalam menggunakan e-filing sebagai sarana pelaporan spt pada kpp pratama poso. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(03).
- Putri, T., Saerang, D. P. E., & Budiarmo, N. S. (2019). Analisis perilaku wajib pajak UMKM terhadap pelaksanaan pemungutan pajak dengan menggunakan self assessment system di Kota Tomohon. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1). <https://doi.org/10.32400/gc.14.1.22321.2019>
- Revythi, A., & Tselios, N. (2019). Extension of technology acceptance model by using system usability scale to assess behavioral intention to use e-learning. *Education and Information Technologies*, 24(4), 2341–2355.
- Sulistiyarini, S. (2012). Pengaruh minat individu terhadap penggunaan mobile banking: model kombinasi Technology Acceptance Model (TAM) dan Theory of Planned Behavior (TPB). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 1(2), 1689–1699.